



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
Nomor : 14 Tahun 2020
T E N T A N G
PENGANGKATAN KADER TEKNIS
NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kader Teknis Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek tentang pengangkatan Kader Teknis Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama seperti pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kader Teknis Nagari.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Kader Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah
1. Membantu Penulisan Usulan dari Masyarakat
 2. Membantu Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Infrastruktur di Nagari
 3. Membantu Pengelolaan Pembangunan di Nagari
- KETIGA : Kader Teknis dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungai Nyalo
Pada Tanggal : 17 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI NYALO
IV KOTO MUDIEK



ULIL AMRI, S. Sos. F. DT. RAJO LENGANG NAN MOEDO

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek di Sungai Nyalo
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 14 Tahun 2020
TANGGAL : 17 Januari 2020
TENTANG : PENGANGKATAN KADER TEKNIS NAGARI SUNGAI NYALO
IV KOTO MUDIEK

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	ZAINAL CAN	TENAGA TEKNIS	

WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK



ULIL AMRI, S. Sos. I DT. RAJO LENGGANG NAN MOEDO